



SALINAN

**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 71 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MEPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Mempawah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diselenggarakan oleh unsur-unsur penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah, perlu mengatur Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mempawah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data bersifat unik.
14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
15. Pembina Data adalah instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
16. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan data.
17. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
19. Pengelolaan data pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, analisis, dan diseminasi data.
20. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Instansi Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
22. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah yang mendapatkan pengarahannya dari Bupati dengan beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data di Kabupaten Mempawah yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah harus dilakukan berdasarkan Prinsip bahwa Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 3

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 4

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 5

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 6

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 7

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Data harus :

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

Kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Kode referensi dan data induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 11

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - c. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah; dan
 - d. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 13

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 14

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung memeriksa keakuratan konten data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 15

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung menyebarluaskan data yang membutuhkan integrasi data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

- (4) Hasil penyebarluasan data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Kabupaten Mempawah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

Pasal 17

- (1) Pengguna Data baik itu Instansi Pusat maupun Instansi Daerah mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten Mempawah tidak dipungut biaya.

- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Mempawah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 18

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-12-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 28-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd

JULI SURYADI B

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009